



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3204376410780010 Tempat/Tgl Lahir Bandung, 24 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Cingcin Kolot, RT 002, RW 010, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Pemohon II, NIK 320434705450004, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 Desember 1945, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cingcin Kolot, RT 001, RW 017, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon III, NIK 3204372707530001, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 27 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kampung Cingcin Kolot, RT 002, RW 010, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Pemohon IV, NIK 3204116104590003, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 21 April 1959, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Leuweung Kaleng, RT 003, RW 001, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih);
2. Bahwa pada 04 Oktober 2009 antara (Pemohon I dengan Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/12/X/2009;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan (Pemohon I dengan Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada 17 Februari 2021 (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/28/III/Ds/2021 dari Desa Cingcin Kecamatan Soreang, tertanggal 18 Februari 2021;
5. Bahwa Ayah kandung dari (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) yang bernama Moch Solih telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 09 Juli 1991 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/43/Ds/III/2021 dari Desa Cingcin Kecamatan Soreang, tertanggal 15 Maret 2021;
6. Bahwa Ibu kandung dari (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) yang bernama HJ. Maemunah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 Desember 2007 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/44/Ds/III/2021 dari Desa Cingcin Kecamatan Soreang, tertanggal 15 Maret 2021;
7. Bahwa saudara kandung dari Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) yang bernama Emun Munirah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 05 September 2009 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/45/Ds/III/2021 dari Desa Cingcin Kecamatan Soreang, tertanggal 15 Maret 2021;
8. Bahwa saudara kandung dari Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) yang bernama Agus Zakia telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 05 Oktober 2008 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/45/Ds/III/2021 dari Desa Cingcin Kecamatan Soreang, tertanggal 15 Maret 2021;
9. Bahwa saudara kandung dari Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Iin Moch Thamrin telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3204-KM-11122017-0002 dari Disdukcapil Kabupaten Bandung;

10. Bahwa dengan demikian Almarhum (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:

1. Pemohon I, (sebagai Isteri);
2. Pemohon II, (sebagai Saudara Kandung);
3. Pemohon III, (sebagai Saudara Kandung);
4. Marfiah binti Moch Solih, (sebagai Saudara Kandung);

11. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

12. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhum (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) diantaranya untuk kepengurusan administrasi ke Taspen dan balik nama ke BPN serta kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) adalah:
 1. Pemohon I, (sebagai Isteri);
 2. Pemohon II, (sebagai saudara Kandung);
 3. Pemohon III, (sebagai Saudara Kandung);
 4. Marfiah binti Moch Solih, (sebagai Saudara Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Iis Rahmawati, S.Sos) Nomor 3204376410780011 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204372010090005 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (A.Marhumah) Nomor 3204374705450004 tanggal 12 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204371404090010 tanggal 2 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Tengku Ismail) Nomor 3204272707530001 tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi



tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204372205060092 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (E.Marfuah) Nomor 3204116104590003 tanggal 8 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204110106060042 tanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Asep Lukman, S.Sos dan Iis Rismayanti, S.Sos, Nomor 563/12/X/2009 tertanggal 4 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Asep Lukman Nomor 5392/1992 tanggal 5 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat kematian atas nama Asep Lukman Nomor 474.3/28/II/Ds/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciangcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan



- dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi surat kematian atas nama Moch. Sholih Nomor 474.3/43//Ds/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciangcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi surat kematian atas nama Hj. Maemunah Nomor 474.3/44/Ds/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciangcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;
14. Fotokopi surat kematian atas nama Emun Muniroh Nomor 474.3/45/Ds/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciangcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi surat kematian atas nama Agus Zakia Nomor 474.3/45/Ds/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciangcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama lin Much Thamrin Nomor 3204-KM-11122017-0002 tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Maret 2021 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17;
18. Fotokopi SK Terakhir (Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 823.4/Kep.521-BKD/2014 tanggal 2 April 2014, yang



dikeluarkan oleh BKD, Provinsi Jawa barat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Peserta taspen atas nama Asep Lukman, yang dikeluarkan oleh PT.Taspen tanggal 11 Juni 1993, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.19;

B. Saksi-saksi

Saksi satu, umur 66 tahun lebih, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Andir Kota Bandung, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman kandung dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah Isteri dari Asep Lukman, S.Sos, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing saudara kandung Asep Lukman;
- Bahwa saksi mengetahui Asep Lukman telah meninggal Dunia pada tanggal 17 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa selama pemohon I hidup berumah tangga dengan Asep Lukman, belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa asep Lukman semasa hidupnya hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I dan tidak memiliki keturunan serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Asep Lukman telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain Pemohon II, pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada lagi saudara Asep Lukman yang hidup;
- Bahwa saudara kandung Asep Lukman bernama Emun Munirah, Agus Zakia dan linMoch thamrin telah meninggal dunia terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Asep Lukman, ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi Taspen almarhum Asep Lukman dan balik nama Ke BPN;

Saksi II

Saksi dua, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kampung Leuweung Kater RT 03 RW 01 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I adalah Isteri dari Asep Lukman, S.Sos, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing saudara kandung Asep Lukman;
- Bahwa saksi mengetahui Asep Lukman telah meninggal Dunia pada tanggal 17 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa selama pemohon I hidup berumah tangga dengan Asep Lukman, belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa Asep Lukman semasa hidupnya hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I dan tidak memiliki keturunan serta tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Asep Lukman telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain Pemohon II, pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada lagi saudara Asep Lukman yang hidup;
- Bahwa saudara kandung Asep Lukman bernama Emun Munirah, Agus Zakia dan linMoch thamrin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup Asep Lukman, ia bekerja sebagai Pegawai



Negeri Sipil;

- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi Taspen almarhum Asep Lukman dan balik nama Ke BPN;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dimuka sidang serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan karenanya dengan didasarkan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon untuk diterapkan sebagai ahli waris dari Alm Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih yang telah meninggal pada tanggal 17 Februari 2021 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/28/II/DS/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-19) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 adalah fotokopi Kartu tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga dari para Pemohon yang bermaterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tertulis tersebut merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah atas nama Asep Lukman, S.Sos dan Iis Rismayanti, S.Sos yang bermaterai cukup dan telah dinazegellen, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tertulis tersebut merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Asep Lukman Nomor 5392/1992 tanggal 5 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama Asep Lukman Nomor 474.3/28/II/Ds/2021 tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingcing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga asli bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Akta Otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotocopy Surat Kematian atas nama Moch. Solih Nomor 474.3/43/Ds/III/202, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingcing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotocopy Surat Kematian atas nama Hj. Maemunah Nomor 474.3/44/Ds/III/202, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingcing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Fotocopy Surat Kematian atas nama Emun Munirah Nomor 474.3/45/Ds/III/202, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingcing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Fotocopy Surat Kematian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agus Zakia Nomor 474.3/44/Ds/III/202, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingcing, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Iin moch Thamrin Nomor 3204-KM-11122017-0002, tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat dihadapan pemerintah setempat, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah Fotocopy SK terakhir (kutipan keputusan Gubernur tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Asep Lukman, S.Sos., M.SI, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa barat, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah Fotocopy Kartu Peserta taspen atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Asep Lukman, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, Yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi para Pemohon yaitu Gagan Margana dan Rahmat, Saksi 1 dan saksi 2 para pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai beikutr:

1. Apakah benar pewaris Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang diperkuat dengan (bukti P-11) fotokopi surat kematian atas nama Asep Lukman, S.Sos yang diperkuat dengan bukti saksi yang diajukan dipersidangan, maka terbukti Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 di rumah Sakit Santosa karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pewaris bernama Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih dengan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeukholot, Kabupaten Bandung, hal ini diperkuat dengan (bukti P-9) berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Asep Lukman, S.Sos dan Iis Rismayanti, S.Sos, dan diperkuat lagi dengan (Bukti P-2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Asep Lukman, S.Sos, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka terbukti bahwa semasa hidupnya antara Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih dan Pemohon I telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon, Asep Lukman, S.Sos bin Moch. Solih dan Pemohon I selama membina rumah tangga belum dikaruniai keturunan (anak) hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan para pemohon di persidangan, maka terbukti Asep Lukman, S.Sos bin Moch dan Iis Rismayanti, S.Sos binti Dedi Kurnedi selama berumah tangga tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang diperkuat dengan (bukti P-12) fotokopi surat kematian atas nama Moch. Saolih, yang diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka terbukti ayah kandung Asep Lukman, S.Sos bernama Moch. Solih telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 9 Juli 1991 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang diperkuat dengan (bukti P-13) fotokopi surat kematian atas nama Hj. Maemunah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka terbukti ibu kandung dari Asep Lukman, S.Sos bernama Hj. Maemunah telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 12 Desember 2007 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang diperkuat dengan (bukti P-14) fotokopi surat kematian atas nama Emun Munirah, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka terbukti saudara kandung perempuan dari Asep Lukman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos bernama Emun Munirah telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 5 September 20097 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang diperkuat dengan (bukti P-15) fotokopi surat kematian atas nama Agus Zakia, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka terbukti sudara kandung laki-laki dari Asep Lukman, S.Sos bernama Agus Zakia telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 5 Oktober 2008 di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang diperkuat dengan (bukti P-16) fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama lin Moch Thamrin, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka terbukti sudara kandung laki-laki dari Asep Lukman, S.Sos bernama lin Moch Thamrin telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.17), yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa pada saat Asep Lukman, S.Sos bin Moch meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021, almarhum Asep Lukman, S.Sos bin Moch meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 1) Pemohon I,(sebagai Isteri);
- 2) Pemohon II ,(sebagai saudara Kandung);
- 3) Pemohon III,(sebagai Saudara Kandung;
- 4) Marfuah binti Moch Solih, (sebagai Saudara Kandung;

Menimbang, bahwa Asep Lukman, S.Sos bin Moch selain meninggalkan ahli waris juga semasa hidupnya almarhum Asep Lukman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga meninggalkan tirkah (harta peninggalan) berupa TASPEN (bukti P-18 dan bukti P-19);

Menimbang, bahwa selain ahli waris yang disebutkan dan telah dipertimbangkan diatas tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Asep Lukman, S.Sos bin Moch;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.19) dan juga keterangan para



saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Asep Lukman, S.Sos bin Moch semasa hidupnya mempunyai satu orang isteri yang bernama Iis Rismayanti, S.Sos yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Asep Lukman, S.Sos bin Moch dengan isterinya bernama Iis Rismayanti, S.Sos tidak memiliki keturunan (anak);
3. Bahwa Asep Lukman, S.Sos bin Moch telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 dan meninggalkan ahli waris bernama;
 - Pemohon I,(sebagai Isteri);
 - Pemohon II ,(sebagai saudara Kandung);
 - Pemohon III,(sebagai Saudara Kandung;
 - Marfuah binti Moch Solih, (sebagai Saudara Kandung;
4. Bahwa Asep Lukman, S.Sos bin Moch dan ahli warisnya semuanya beragama Islam dan ahli waris Asep Lukman, S.Sos bin Moch tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris;
5. Bahwa Asep Lukman, S.Sos bin Moch selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa Asep Lukman, S.Sos bin Moch semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Iis Rismayanti, S.Sos (Pemohon I) namun tidak memiliki keturunan (anak);

Menimbang, bahwa Asep Lukman, S.Sos bin Moch telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 dan pada saat meninggal dunia Asep Lukman, S.Sos bin Moch beragama Islam dan meninggalkan seorang Isteri bernama Iis Rismayanti, S.Sos dan 3 orang saudara kandung masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III,(sebagai Saudara Kandung dan Marfuah binti Moch Solih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Asep Lukman, S.Sos bin Moch, dan untuk memenuhi azas keadilan dan kemanfaatan serta azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pewaris Asep Lukman, S.Sos telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Asep Lukman, S.Sos bin Much Solih) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (Asep Lukman, S.Sos bin Moch Solih) adalah:
 - 1) Pemohon I,(sebagai Isteri);
 - 2) Pemohon II ,(sebagai saudara Kandung);
 - 3) Pemohon III,(sebagai Saudara Kandung;
 - 4) Marfuah binti Moch Solih, (sebagai Saudara Kandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh tibu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami H. Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Erfani, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Utami Nurwullan,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

H. Anwar, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Utami Nurwullan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 40.000 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 480.000,-